



# PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

## DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)  
Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Banten Telp. (0254) 267005 Fax. 267006

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

NOMOR : 600/SK. 81 /perkim.1/2022

#### TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE  
RAKYAT (LAPOR)

PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2022

### KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penanganan laporan pengaduan masyarakat dan pegawai mengenai terjadinya pelanggaran kode etik, disiplin dan tindak pidana di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten, perlu membentuk Tim Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten;
  - b. bahwa pengaduan masyarakat secara elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan melalui LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) pada laman [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten tentang Penetapan Tim Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten;

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT (LAPOR) PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN.**
- KESATU** : Menetapkan susunan Tim Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

1. Penanggungjawab

- a. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten;
- b. Melakukan pemantauan secara berkala atas kinerja pengelola dan penyelesaian pengaduan di Perangkat Daerah berdasarkan indikator dan target yang ditetapkan;
- c. Melakukan evaluasi atas kinerja pengelolaan pengaduan.

2. Ketua

- a. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan pengaduan masyarakat;
- b. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggara dan pengendalia pengelolaan pengaduan masyarakat.

3. Sekretaris

- a. Merumuskan mekanisme pengeleolaan pengaduan masyarakat;
- b. Melaksanakan pelaporan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan pengaduan masyarakat.

4. Anggota

- a. melakukan pengelolaan pengaduan yang diteruskan oleh Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)
- b. menyalurkan pengaduan kepada pengelola pengaduan pada organisasi Penyelenggaraan/Perangkat Daerah atau pejabat di lingkungan masing-masing berdasarkan kategori pengaduan;
- c. melakukan pemantauan atas tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan dalam lingkungan Penyelenggaraan dan Organisasi Penyelenggara;
- d. melakukan evaluasi pengelolaan pengaduan secara berkala meliputi jumlah dan jenis pengaduan yang diterima, penyebab pengaduan serta penyelesaian terhadap pengaduan;
- e. menyalurkan pengaduan kepada pengeleolaan pengaduan Nasional, Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) Siatsem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) untuk diteruskan kembali apabila kategori pengaduan yang diterima tidak sesuai dengan kewenangannya.

- KETIGA : Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan surat keputusan ini dibebankan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten.
- KEEMPAT : Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang  
Pada tanggal : 02 Februari 2022

  
Kepala Dinas,  
DINAS  
PERUMAHAN RAKYAT  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
BANTEN  
M. RACHMAT ROGIANTO

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Provinsi Banten Banten;
2. Kepala Biro Humas Setda Provinsi Banten;
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perumahan  
Rakyat dan Kawasan Permukiman  
Provinsi Banten tentang Penetapan  
Tim Pengelola Layanan Aspirasi  
dan Pengaduan Online RAKYAT  
(LAPOR) pada Dinas Perumahan  
Rakyat dan Kawasan Permukiman  
Provinsi Banten

Nomor : 600/Su. 81/penkim - 1/2022

Tanggal : 02 Februari 2022

**TIM PENGELOLAAN LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT (LAPOR)  
PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

Penanggungjawab : Ir. Tyas Utami Amalia, MM  
Ketua : Lia Amalia, SE, M.Si  
Sekretaris : Agus Supriyadi, ST, MA  
Anggota : 1 Rinto Yuwono, ST, MM  
2 Adib Solihin, ST, MT, M.Si  
3 Tb. Asep Setiawan, ST  
4 Chalil Fauzat, ST, M.Si  
5 Visnu Aria Wardhana, ST, M.Si, MT  
6 Yudi Fribadi, ST, M.Si  
Administrasi Aplikasi : 1 Bayu Sugara, S.Kom  
LAPOR : 2 Hafif Fikri, S.Kom

  
Kepala Dinas,  
M. RACHMAT ROGIANTO